

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TAWURAN ANTAR

PELAJAR

(Studi Kasus di Polsek Margorejo Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Faisal Andico Syach Putra

30301800149

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TAWURAN ANTAR
PELAJAR**

(Studi Kasus di Polsek Margorejo Kabupaten Pati)



Diajukan oleh:

Faisal Andico Syach Putra

30301800149

Pada tanggal, telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN: 06-0206-6103

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TAWURAN ANTAR
PELAJAR**

(Studi Kasus di Polsek Margorejo Kabupaten Pati)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Faisal Andico Syach Putra

30301800149

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 22 Februari 2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Andico Syach Putra

NIM : 30301800149

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TAWURAN ANTAR PELAJAR (Studi Kasus di Polsek Margorejo Kabupaten Pati)”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 22 Februari 2023

Faisal Andico Syach Putra

NIDN: 30301800149

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Andico Syach Putra

NIM : 30301800149

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
**“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TAWURAN ANTAR
PELAJAR** (Studi Kasus di Polsek Margorejo Kabupaten Pati)”. dan
menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Februari 2023

Yang menyatakan,

Faisal Andico Syach Putra

NIDN: 30301800149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang *fi sabilillah* hingga dia kembali."

- HR. Tirmidzi

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TAWURAN ANTAR PELAJAR** (Studi Kasus di Polsek Margorejo Kabupaten Pati)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Dr. Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
8. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.


11. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 22 Februari 2023

Penulis



Faisal Andico Syach Putra

NIDN: 30301800149

ABSTRAK

Tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena peristiwa tawuran hampir disetiap daerah pernah terjadi, Tawuran seperti budaya turun menurun pada para pelajar, Tanpa mereka sadari perbuatan yang mereka lakukan sangat tidak mencerminkan sifat seorang pelajar yang disekolah selalu dibekali ilmu yang positif malah diluar sekolah mereka melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati dan untuk mengetahui kendala dan solusi dari kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah , menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya tawuran, berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru, memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak membiarkan anaknya berkeliaran dan untuk Tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya di pangilkan Linmas dari Bapas (Bimbingan Masyarakat) untuk meringankan sanksi terhadap pelaku anak. Peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati juga menerapkan 3 Metode penanggulangan yaitu metode Pre-emptif, Pre-ventif dan juga Represif. Kendala Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu alat bukti yang belum mencukupi dan tersangka melarikan diri. Sedangkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan solusi untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan seluruh kepolisian republik Indonesia untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan Pasal 119 KUHP.

Kata Kunci : Kepolisian, Pelajar, Tawuran

ABSTRACT

Brawls are no longer foreign to the people in Indonesia, because brawls have occurred in almost every region. Brawls are like a hereditary culture among students. their school is doing something that is not commendable. The purpose of this study was to find out the role of the police in resolving brawls between students in the jurisdiction of the Margorejo Sector Police, Pati Regency and to find out the obstacles and solutions from the police in resolving brawls between students in the jurisdiction of the Margorejo Sector Police, Pati Regency.

The research method uses a sociological juridical approach. namely a research in which the research emphasizes the science of law and field research, but besides that it also links the legal principles that apply in society. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.

Based on the research results, it can be concluded that the role of the Police in resolving brawls between students in the jurisdiction of the Margorejo Sector Police, Pati Regency, namely conducting counseling to schools, placing police or security personnel to prevent brawls from occurring, coordinating with the school or teachers, providing understanding to parents so they don't let their children roam around and for the suspect (child perpetrator) in his handling is called Linmas from Bapas (Community Guidance) to ease sanctions against child perpetrators. The role of the Police in solving brawls between students in the jurisdiction of the Margorejo Sektor Police in Pati Regency also applies 3 methods of handling, namely the Pre-emptive, Preventive and also Repressive methods. The police constraints in resolving brawls between students in the jurisdiction of the Margorejo Sector Police, Pati Regency, namely insufficient evidence and the suspect running away. While the solution to overcome the obstacles in solving brawls between students in the jurisdiction of the Margorejo Sector Police, Pati Regency, is to carry out further and more thorough investigations to find the perpetrators, by dividing groups so that work is more effective and efficient and can also be more focused . Meanwhile, the solution to dealing with perpetrators who have run away is to cooperate with the entire police force of the Republic of Indonesia to arrest and examine suspects in accordance with Article 119 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Police, Students, Brawl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	15
1. Pengertian Kepolisian	15
2. Fungsi Kepolisian.....	18
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pelajar.....	22

1. Pengertian Pelajar.....	22
2. Sifat-sifat Pelajar	24
3. Kenakalan Remaja.....	25
C. Tinjauan Umum Tawuran Antar Pelajar.....	27
1. Tawuran Pelajar.....	27
2. Faktor Penyebab Tawuran.....	28
3. Jenis-Jenis Tawuran Pelajar	32
D. Tawuran Antar Pelajar Dalam Perspektif Islam	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati	38
B. Kendala dan solusi Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami reformasi yang bertujuan agar demokrasi dapat berjalan seperti yang dialami oleh rakyat dan mensejahterakan rakyat demi generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini, secara sosiologis banyak menghadapi tantangan dalam menatap masa depannya, baik tantangan situasi dan kondisi Negara masing-masing, dan juga tantangan globalisasi yang bersifat mendunia. Pada saat ini generasi muda harus ditempa karakter dan *knowledge*-nya agar dapat melanjutkan kepemimpinan mendatang. Oleh karena itu pembinaan generasi muda merupakan salah satu terpenting untuk menyokong keberadaan Negara. Pembinaan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun non formal. Pembinaan formal dapat dilakukan disekolah-sekolah berdasarkan kebijakan yang ketat, sedangkan pembinaan non formal dapat dilakukan di masyarakat dan keluarga.¹

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar

¹ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 7

berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.

Pada masa remaja ini tidak jarang remaja melakukan tingkah laku yang dianggap melanggar aturan yang ada. Dalam hal ini biasa disebut dengan kenakalan remaja. Dikatakan sebagai kenakalan remaja, apabila tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri²

Kriminalitas atau tindak kriminal merupakan segala macam bentuk tindakan yang merugikan tidak hanya dari segi ekonomi melainkan juga berpengaruh buruk pada segi psikologis khususnya bagi para korban kriminalitas dimana perbuatan tersebut melanggar aturan hukum. Meskipun begitu, fenomena kenakalan remaja adalah sesuatu yang normal. Ketika seseorang beranjak remaja, beberapa perubahan terjadi, baik dari segi fisik maupun mental. Beberapa perubahan psikologis yang terjadi diantaranya adalah remaja cenderung untuk resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya, karena perubahan itulah banyak remaja melakukan hal-hal yang dianggap nakal. Di era globalisasi ini seringkali terdengar dan terjadi kriminalitas yang menyebabkan banyak orang merasa takut, resah, dan diliputi rasa tidak nyaman. Seperti di kota-kota besar kenakalan remaja sering kali terjadi. Hal ini dikarenakan makin deras nya arus urbanisasi dan semakin banyaknya remaja desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan tanpa jaminan sosial yang mantap. Salah satu kenakalan remaja yang terjadi di kota-kota besar yaitu tawuran atau

² Willis, Sofyan S. *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90

perkelahian antar kelompok, baik tawuran antar pelajar maupun antar warga masyarakat.³

Fenomena tawuran antar pelajar dapat memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelajar sebagai generasi penerus akan tetapi berkaitan pula dengan kondisi keamanan Negara. Pada zaman yang serba modern masih terdapat permasalahan dimasyarakat yang penting untuk dipecahkan yakni persoalan tentang tawuran antar pelajar yang masih sering terjadi. Tawuran pelajar merupakan salah satu kenakalan remaja yang ada pada saat ini adalah perkelahian massal, merupakan salah satu tindak pidana yang sudah melanggar hukum. Tanpa mereka sadari bahwa tawuran tersebut mengandung resiko yang sangat berbahaya bahkan bisa fatal bagi pelaku tawuran tersebut, tawuran merupakan tindak kekerasan yang sudah melanggar hukum.⁴

Gejala seperti ini sudah jelas melanggar norma dimasyarakat, pelajar yang seharusnya menunjukkan perilaku positif sebagai pelajar disisi lain menjadi faktor berbalik melakukan tindakan negatif seperti tawuran antar pelajar, Pelajar merupakan aset penerus bangsa yang sangat berharga sebagai cerminan masa depan suatu bangsa, sebagai penerus bangsa pelajar mempunyai tanggung jawab yang besar supaya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masa yang akan datang. Tawuran menjadi pemandangan yang sangat ironis bagi masyarakat bukan hanya mengganggu keamanan bagi masyarakat, tawuran juga sangat mengganggu

³ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 18

⁴ Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesindo, Bandung, 2004, hal. 31

kenyamanan bagi masyarakat yang seharusnya masyarakat tersebut mendapatkan rasa aman dan nyaman.⁵

Kata tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena peristiwa tawuran hampir disetiap daerah pernah terjadi, Tawuran seperti budaya turun munurun pada para pelajar, Tanpa mereka sadari perbuatan yang mereka lakukan sangat tidak mencerminkan sifat seorang pelajar yang disekolah selalu dibekali ilmu yang positif malah diluar sekolah mereka melakukan hal yang sangat tidak terpuji.

Menurut pasal 28 G ayat (1) Undang-undang dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kekuatan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi’. Di dalam pasal 28 G ayat (1) yang dimaksudkan agar setiap warga/masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan nya. Sedangkan pelajar yang melakukan tawuran sudah mengganggu hak asasi karena sudah mengganggu rasa aman dan nyaman di lingkungan tersebut.

Dalam hal ini polisi mempunyai peranan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat maupun menyelesaikan permasalahan yang memicu tawuran, Polisi sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi merupakan profesi dengan memiliki beban tugas yang tinggi. Polisi dianggap sebagai tangan pertama untuk mengatasi

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 12

semua permasalahan yang berhubungan dengan hukum, yang artinya semua permasalahan dilapangan yang berhubungan dengan hukum polisi sangat bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.⁶

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan ditempat kejadian kepada pelaku yang dianggap provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku tawuran pelajar yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.⁷

Dalam hal ini polisi juga mempunyai peranan untuk mengatasi permasalahan tawuran antar pelajar tersebut, polisi sebagai penegak hukum di Indonesia, polisi harus memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan tawuran antar pelajar agar masyarakat tidak terganggu atas adanya tindakan tawuran antar pelajar sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Terlepas dari hal itu meskipun polisi bukan sebagai institusi utama yang bisa menyelesaikan akar masalah setidaknya ada pengharapan masyarakat terhadap peran petugas polisi di lapangan sebagai pelaksana terdepan dalam menyikapi persoalan yang tengah terjadi dimasyarakat termasuk tawuran antar pelajar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN**

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993, hlm.81.

⁷ Anton Tabah, *Polisi, Budaya dan Politik*, CV. Sahabat, Klaten, 1996, hlm.2.

TAWURAN ANTAR PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MARGOREJO KABUPATEN PATI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana kendala dan solusi dari kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya keilmuan hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, dalam kaitannya dengan penyelesaian tawuran antar pelajar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis : Untuk meraih gelar Sarjana Hukum Strata 1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peranan kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar.
- b. Bagi Masyarakat : Masyarakat akan mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar dan bagaimana para pelajar yang terlibat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada.

E. Terminologi

Terminologi menurut (KBBI) adalah peristilahan tentang kata-kata, dalam hal ini penulis akan menerangkan maksud kata demi kata yang akan banyak dibahas, antara lain :

1. Peranan

Peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.⁸

2. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disebut dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Yang memiliki

⁸ <http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-peranan.html#.XVpxiUVR3IV> di akses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 18.57 WIB

tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁹

3. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁰

4. Tawuran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tawuran dapat diartikan perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai atau dapat disebut juga perkelahian secara masal. Tawuran merupakan suatu bentuk kekerasan secara terbuka yang dilakukan oleh sekelompok pelajar maupun mahasiswa. Tawuran juga dapat menimbulkan banyak penyebab yang dapat menimbulkan tindakan balas dendam, rasa setiawan yang tidak terima ketika temannya diejek, kesalah pahaman, dan masalah sepele lainnya.¹¹

⁹ Budi Rizki Husni. *studi lembaga penegak hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm 15.

¹⁰<https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 19.55 WIB.)

¹¹ Abdulrahman Assegaf. *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm 63.

5. Antar pelajar

Menurut Sudjana, mengemukakan bahwa pengertian belajar adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja agar tercipta suatu kegiatan edukatif yang terjalin antara pengajar (pendidik) dengan pelajar (peserta didik). Pelajar pada dasarnya diartikan sebagai pengguna dari jasa yang diberikan oleh pendidik atau pengajar tersebut.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹³ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam

¹² Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru Algensido Offset, Bandung, 2004, hlm. 12

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data

primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum

menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi

ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Polsek Margorejo, yang beralamat di Jl. Raya Kudus - Pati, Margorejo, Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁵

¹⁴ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

¹⁵ *Ibid*, hlm.70

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang akurat, maka penyusunan penulisan ini dibagi dalam 4 bab, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum Kepolisian, tinjauan umum tentang pelajar, tinjauan umum tawuran antar pelajar, serta tawuran antar pelajar dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan kepolisian dalam penyelesaian permasalahan tawuran antar pelajar di wilayah kepolisian sektor Margorejo Kabupaten Pati serta kendala dan solusi pihak kepolisian dalam penyelesaian permasalahan tawuran antar pelajar di wilayah kepolisian sektor Margorejo Kabupaten Pati

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian memiliki berbagai macam peranan dan kewajiban yang penting dalam menciptakan ketentraman dan keamanan bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini polisi merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dari berbagai persoalan kondisi sosial yang ada dalam lingkup negara. Peranan Kepolisian juga dapat disebut sebagai suatu aspek kedudukan yang menjadi sebagai pelindung serta mengayomi masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikata sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayomanan, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pada penjelasan pasal diatas Kepolisian memiliki peranan penting dalam hal menegakkan ketertiban beserta keamanan pada masyarakat dengan melakukan tindakan pengayoman, pelayanan serta perlindungan masyarakat dengan baik karena menurut Dwi Indah Widodo menjelaskan bahwa “Kepolisian secara umum mempunyai tugas serta berperan melindungi

keamanan serta kedisiplinan cocok dengan kedisiplinan masyarakat dengan syarat hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum serta keadilan. Peranan Kepolisian Negeri Republik Indonesia sudah ditetapkan pada sebagian syarat peratur perUndang-undangan.”¹⁶ Karena dengan begitu identitas polisi sebagai penegak hukum yang memang seharusnya menjadi contoh yang baik di hadapan masyarakat. Sebab dengan begitu polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat akan mewujudkan warga yang adil serta makmur dan jiwa yang besar dalam mengayomi masyarakat, karena apabila polisi yang memiliki hati nurai yang baik, tenang serta tidak tergoyah dalam suasana dan keadaan dalam menerima ketentuan.¹⁷

Selanjutnya sebagai aparat Pemerintahan, “polisi merupakan organisasi yang terletak dalam ruang lingkup pemerintahan artinya organisasi polisi merupakan suatu badan dari pemerintah. Secara universal unit Kepolisian merupakan sesuatu alat maupun tubuh yang melakukan tugastugas selaku kepolisian supaya perlengkapan tersebut bisa terkoodinir, dan bisa menggapai sasaran yang di idamkan hingga dengan membagikan pembagian pekerjaan serta tampungan dalam sesuatu tempat yang biasa dituturkan organisasi. Dengan begitu keberadaannya berevolusi menjadi bentuk beserta struktur yang ditentukan oleh visi pemerintah mengenai kinerja fungsi kepolisiannya. Karena organisasi kepolisian di dunia ini berbeda-beda, ada yang di bawah Kementerian

¹⁶ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hlm. 2

¹⁷ Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 12.

Dalam Negeri serta ada di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang berada di bawah oleh Presiden sendiri, serta Wakil presiden dan bahkan ada yang departemen sendiri.”¹⁸

Berdasarkan KBBI Daring, Polisi merupakan instansi pemerintah yang bertugas membidangi pengamanan serta pemeliharaan keamanan (penangkapan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan lainnya) dan merupakan suatu anggota pegawai negeri (PNS yang membidangi pemeliharaan keamanan dan sebagainya).¹⁹

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara polisi merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting guna memelihara keamanan, ketertiban pada masyarakat serta kepatuhan terhadap aturan serta dapat memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dalam negeri. Seiring dengan itu untuk menjalankan fungsi serta perannya di seluruh wilayah Indonesia, terutama diberbagai daerah, setiap wilayah-wilayah dibagi sesuai dengan dibentuk di wilayah provinsi Indonesia akan dilakukan pembatasan negara. Karena dengan uraian tersebut polisi mempunyai peran eksekutif untuk mengayomi negara karena merupakan alat negara dapat menjaga kelancaran pemerintah dan rakyat, sehingga dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas kepolisian pengawasan khususnya menjaga masyarakat, ketertiban, serta keamanan. Berguna untuk menjunjung

¹⁸ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm.100

¹⁹ <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 27 Januari 2023 Pukul 23.48 WIB

hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar negara aman dan bebas dari macam kejahatan.

2. Fungsi Kepolisian

Polisi merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak pencegahan tindak pidana. Peran polisi tampak terlihat sangat penting dari pada lembaga lainnya. Pada lembaga ini akan menemukan keefektifan peradilan pidana secara umum.²⁰

Menurut Sajipto raharjo berpendapat fungsi polisi di Indonesia umumnya untuk melibatkan pelaksanaan control social yang bersifat pencegahan serta represif dalam bahasa Prancis yang dapat dikenal sebagai manajemen polisi.²¹ Fungsi preventif dapat dilakukan sebagai peringatan sebelum kejahatan terjadi memberikan pengayoman, perlindungan serta pengabdian public serta berfungsi represif untuk terjadinya tindak pidana kejahatan.

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pelayanan masyarakat, pengayoman, penegakan hukum, serta perlindungan pada masyarakat.”

Selanjutnya menurut Sadjijono berpendapat bahwa dalam melakukan manfaat sebagai penegak hukum yang adil di negara Indonesia, “Polisi wajib memahami serta mengetahui beberapa asas-asas hukum yang dapat dipakai sebagai bahan melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

²⁰ Amanda Julva, “Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”. Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017. hlm. 2

²¹ Sajipto rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 28

- a. Asas partisipasi, merupakan asas kepastian polisi dalam lingkungan hidup pada masyarakat dengan mengkoordinir pengamanan prakarsa perwujudan kekuatan hukum di masyarakat
- b. Asas Subsidiaritas, merupakan lembaga lain agar tidak dapat menimbulkan suatu persoalan yang serius sebelum ditindak lanjuti oleh lembaga yang membidangnya
- c. Asas legalitas, merupakan asas yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- d. Asas Kewajiban, adalah asas bahwa polisi bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah sosial yang bersifat diskresi karena tidak diatur oleh undang-undang,
- e. Asas Pencegahan, merupakan asas yang selalu mengutamakan tindakan pencegahan daripada melakukan tindakan terhadap masyarakat.”²²

Selanjutnya maka fungsi Kepolisian telah mengalami sejumlah perubahan visual, yang membuat polisi fleksibel dalam arti haruslah tegas dalam membenahi berbagai suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, namun dalam situasi tertentu yang mengharuskan mereka untuk dekat pada masyarakat agar dapat mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. Oleh karena itu seseorang mampu serta memahami perkembangan yang terjadi di masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perlindungan serta keamanan.

²² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena secara universal prinsip yaitu sepenuhnya melaksanakan pengamanan serta perlindungan dalam rangka melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.

a. Tugas Kepolisian

Tugas adalah sesuatu yang perlu dilakukan atau diputuskan dan diartikan sebagai amanah, perintah atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu.²³

Menurut pendapat Johan Stephan Putter, di kutip dari Waristo Hadi Utomo menyatakan bahwa “seharusnya tugas-tugas polisi tidak lagi menjadi urusan pemeliharaan kesejahteraan akan tetapi harus diberi batasan pada usaha-usaha penolakan bahaya yang mengancam masyarakat individu.”²⁴

Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian diatur dalam “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.”²⁴ Serta didalam pasal 14 telah dijelaskan tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan, patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, keamanan dan

91 ²³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm

²⁴ *Ibid.* hlm. 94

kelancaran lalu lintas. penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin ketertiban umum.

Selanjutnya menurut pendapat ahli bahwa tugas pokok polisi berdasarkan substansi tugas beserta sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

“ Tugas pokok dengan memberikan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat bersumber pada tugas umum kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat di sisi lain tugas pokok penegakan hukum pada dasarnya di ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Misi utama kepolisian negara untuk mengayomi, serta mengabadikan kepada masyarakat juga terkandung dalam susunan dan berfungsi sebagai bagian dari misi negara. Oleh karenanya dasarnya adalah bagian dari pelayanan public dan merupakan tugas umum polisi. ”²⁵

b. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimakud pada Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum polisi berwenang seperti melakukan tindakan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, menerima laporan dan/atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, , penanggulangan dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat; membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masih banyak lagi.

Kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁵ Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hlm.27

(KUHAP), sedangkan untuk melakukan penyidikan sebagai anggota kepolisian yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dalam salah satu wewenang Kepolisian yang telah diserahkan untuk polisi ialah melaksanakan pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan tumbuhnya penyakit masyarakat ialah pengemis dan gelandangan, pungutan liar, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Dengan adanya kewenangan Kepolisian tersebut polisi sebagai penegak hukum di hadapan masyarakat dapat melaksanakan kewenangannya dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar oleh juru parkir dengan baik. Karena apabila kepolisian dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan aturan berlaku maka dapat menjadikan aparat penegak hukum yang memberikan, pengayoman, perlindungan dan serta melayani penuh pada masyarakat secara professional yang menjadikan juga sumber kedudukan dari Kepolisian.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelajar

1. Pengertian Pelajar

Menurut Naqawi menyebutkan bahwa kata murid berasal dari bahasa Arab, yang artinya orang yang menginginkan (*the willer*). Menurut Nata, kata

murid diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar sungguh-sungguh. Disamping kata murid dijumpai istilah lain yang sering digunakan dalam bahasa arab, yaitu *tilmidz* yang berarti murid atau pelajar, jamaknya *talamidz*.²⁶

Arifin menyebut murid sebagai manusia didik yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing-masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal yakni kemampuan fitrahnya. Siswa merupakan orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran didunia pendidikan.²⁷

Mengacu dari beberapa istilah siswa, siswa diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan, yang dalam beberapa literatur murid juga disebut sebagai anak didik. Sedangkan dalam Undang-undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989, siswa disebut peserta didik. Dalam hal ini siswa dianggap sebagai seseorang peserta didik yang mana nilai kemanusiaan sebagai individu, makhluk sosial yang mempunyai identitas merah harus dikembangkan untuk mencapai tingkatan optimal.²⁸

Menurut Sudirman pengertian siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa ini

²⁶ Nata Aly, *Peserta Didik*, Kompas Gramedia, Bandung, 2008, hlm. 32

²⁷ M. Arifin, *Strategi Belajar Mengajar*, Percetakan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2000, hlm. 65

²⁸ Muhaimin, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 21

siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa.²⁹

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa adalah peserta didik, dimana peserta didik merupakan makhluk individu yang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan, perubahan fisik dan psikis sehingga siswa dapat berfikir secara baik untuk menjadi seseorang yang intelektual agar kedepannya dapat menjadi generasi penerus bangsa.

2. Sifat-sifat Pelajar

Menurut Muhaimin adapun sifat-sifat dari pelajar antara lain:³⁰

- a. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, sebagaimana statement J.J.Rousseau, bahwa “anak bukan miniatur orang dewasa, tetapi anak adalah anak dengan dunianya sendiri”
- b. Peserta didik, memiliki fase perkembangan tertentu, seperti pembagian Ki Hadjar Dewantara (Wiraga, Wicipta, Wirama)
- c. Murid memiliki pola perkembangan sendiri-sendiri
- d. Peserta didik memiliki kebutuhan. Diantara kebutuhan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli pendidikan seperti, L.J. Cionbach, yakni afeksi, diterima orang tua, diterima kawan, independence,

²⁹ Sudirman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 17

³⁰ Muhaimin, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25

harga diri. Sedangkan Maslow memaparkan : adanya kebutuhan biologi, rasa aman, kasih sayang, harga diri, realisasi.

3. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta tindakan yang dapat melanggar norma-norma hukum. Secara sosial kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu pengabaian sosial sehingga ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang meyimang. Adapun pengertian kenakalan remaja menurut Paul Moedikdo adalah :³¹

- a. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Masa Remaja, menurut Ali Mohammad, berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun hingga beranjak diusia 22 tahun bagi pria. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Kenakalan yang terjadi pada masyarakat sangat berkaitan atau identik dengan para remaja, oleh karena itu perlu kita ketahui jenjang dimana para remaja

³¹ Paul Moedikdo, *Perbuatan anak nakal dan cara mengatasi masalahnya*, CV Rajawali, Jakarta, 2004, hlm. 53

banyak melakukan aksi kenakalan yang dapat meresahkan lingkungan dimana remaja berada dan tinggal. Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal-hal yang negatif dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman-temannya di sekolah maupun lingkungan pada saat dia di rumah. Hal-hal tersebut dapat berbentuk positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial.³²

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturanaturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang keluar dari norma-norma atau aturan-aturan sosial yang telah ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kenakalan yang dilakukan oleh kalangan remaja, para remaja dianggap telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *juvenile delinquency* adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja

³² Ali Mohammad, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, PT Imperial Bhakti Utama, Bandung, 2009, hlm. 9

dengan melanggar setiap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tawuran Antar Pelajar

1. Tawuran Pelajar

Dalam kamus Bahasa Indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “Pelajar” adalah peserta didik yang senantiasa mengikuti pendidikan pada sebuah lembaga sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya yang secara sadar dilakukan untuk menempuh pembelajaran dengan sistem yang diterapkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Sehingga Pengertian Tawuran Pelajar adalah Perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang mengikuti kegiatan sekolah maupun diluar sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. Jadi Tawuran secara luas adalah tindakan agresi (perkelahian) yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan/menyakiti orang lain bahkan merusak.³³

Dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Masyarakat Indonesia”, Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (equilibrium) dan berkesinambungan (kontinuitas) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial.

³³ Abdulrahman Assegaf. *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm 63.

Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat sekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga mendapatkan kerugian fisik maupun materi. Bentuk tindakan tawuran ini sudah termasuk ke dalam bentuk perilaku delinkuensi (*juvenile delinquency*). tawuran pelajar digolongkan ke dalam dua jenis delinkuen yaitu:

- 1) Delinkuensi Sistematis, tawuran terjadi karena situasi yang mengharuskan mereka berkelahi karena adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara cepat.
- 2) Delinkuensi Situasional, pelajar yang terlibat tawuran itu berada dalam organisasi tertentu atau gang yang memiliki aturan harus diikuti oleh anggotanya.³⁴

Menurut penjelasan di atas, tawuran yang terjadi yaitu digolongkan kepada dua jenis seperti yang dikatakan oleh musbikin, tawuran yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk memecah masalah yang sedang terjadi, dan satunya yaitu tawuran yang disebabkan karena suatu organisasi yang memiliki aturan yang harus diikuti oleh anggotanya.

2. Faktor Penyebab Tawuran

Biasanya tawuran antar pelajar dimulai dari masalah yang sangat sepele. Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan

³⁴ Imam Musbikin, *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja*, Zanafa publishing, Pekanbaru, 2013, hlm. 237

kerusuhan, bersenggolan di bis, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan tawuran, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selain alasan-alasan yang spontan, ada juga tawuran antar-pelajar yang sudah menjadi tradisi. Biasanya ini terkait permusuhan antar sekolah yang sudah turun temurun, menjadi dendam kesumat, sehingga sewaktu-waktu mudah sekali terjadi tawuran. Biasanya diperkuat oleh rasa kesetiakawanan dan solidaritas yang tinggi, sehingga para pelajar tersebut akan membalas perlakuan yang diterima oleh temannya walaupun itu merupakan masalah pribadi. Menurut Winarini Wilman Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, fenomena tawuran pelajar di Jakarta sudah terjadi selama puluhan tahun. Dari kacamata psikologis tawuran merupakan perilaku kelompok. Ada sejarah, tradisi, dan cap yang lama melekat pada satu sekolah yang lalu terindoktrinasi dari siswa senior kepada juniornya.³⁵

Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar dan faktor eksternal dari luar diri pelajar sebagai remaja. Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek-aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung

³⁵ <http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/23/10210953/>. diakses pada Tanggal 27 Januari 2023, Pukul 22.23 WIB

melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai-nilai di sekitarnya. Faktor ini di antaranya adalah:³⁶

1. Mengalami krisis identitas (*identity crisis*)

Krisis identitas ini menunjuk pada ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian identitas diri. Identitas diri yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Jika tidak mampu menginternalisasi nilai-nilai positif ke dalam dirinya, serta tidak dapat mengidentifikasi dengan figur yang ideal, maka akan berakibat buruk, yakni munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku tersebut.

Identitas diri yang dicari remaja ini, perlu mendapat pengarahan dan bimbingan yang benar, serta dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sosialnya. Jika hal itu terpenuhi, maka pencarian identitas ini akan berlangsung baik. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak, maka remaja akan mencari identitas sesuai dengan standar trend yang berkembang di kalangan teman sebayanya. Jika hal ini berlangsung dengan teman sebaya yang kurang positif, maka akan berakibat pengidentifikasian diri yang dilakukan akan mengarah pada hal-hal yang negatif sesuai dengan apa yang diyakini oleh kelompok teman sebayanya.

Disisi lain sebagai remaja, pelajar dalam kehidupan kesehariannya masih dalam pengaruh orang dewasa (baik orang tua, guru dan atau lingkungan sosial dewasa lainnya) melalui aturan normatif yang membelit

³⁶ *Ibid*

kebebasannya. Mereka lebih sering dituntut untuk memahami segala bentuk tatanan yang sifatnya baru bagi mereka daripada diberikan kebebasan untuk berpikir kritis atas tatanantatan tersebut. Mereka merasakan sebuah keterancaman eksistensial dimana keberadaan mereka tidak terlalu diakui sebagai selayaknya manusia yang beranjak dewasa. Mereka merasa menjadi gudang kesalahan yang setiap hari selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak pernah benar di mata orang dewasa. Kondisi inilah yang dikatakan sebagai krisis identitas, karena remaja merasa tidak memiliki peran di antara orang dewasa.

Pelajar sebagai seorang remaja sangat membutuhkan pengakuan akan keberadaannya di lingkungan sosialnya. Pengakuan akan keberadaannya ini merupakan kebutuhan psikologis remaja agar eksistensinya diakui, yang kemudian menuntutnya untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dan dihargai oleh lingkungannya. Rasa ingin dihargai ini timbul dan menjalar pada setiap individu dalam kelompoknya. Kemudian rasa ingin diperhatikan, dalam hal ini ingin mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sosialnya. Seperti dari orang-orang dekatnya (significant others), lawan jenis, teman sebaya, guru maupun orang tua. Biasanya pelajar mencoba mendapatkannya melalui jalan pintas yang instan tanpa memikirkan risikonya, sehingga tidak menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat menimbulkan tanggapan yang negatif, yang dianggap merugikan orang lain.

2. Memiliki kontrol diri yang lemah (*weakness of self control*)

Remaja kurang memiliki pengendalian diri dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif sesuai dengan pengetahuannya atau tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya mengalami ketidakstabilan emosi, mudah marah, frustrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Sehingga ketika menghadapi masalah, mereka cenderung melarikan diri atau menghindarinya, bahkan lebih suka menyalahkan orang lain, dan walaupun berani menghadapinya, biasanya memilih menggunakan cara yang paling instan atau tersingkat untuk memecahkan masalahnya. Hal inilah yang seringkali dilakukan remaja, sehingga tawuran dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahannya.

3. Tidak mampu menyesuaikan diri (*self mal adjustment*)

Pelajar yang melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkannya.

3. Jenis-Jenis Tawuran Pelajar

Secara garis besar tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi. Pada

umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. tawuran menurut Alhamri dalam bukunya tawuran pelajar dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turuntemurun / bersifat tradisional.
- b. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang didalamnya tergabung beberapa jenis sekolah. Permusuhan yang terjadi di antara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
- c. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok lawannya merupakan koalisi / gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenis. Rasa permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
- d. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat insidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.

- e. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya tawuran antara siswa kelas II dengan siswa kelas III.³⁷

D. Tawuran Antar Pelajar Dalam Perspektif Islam

Belakangan ini masyarakat merasa prihatin, dengan maraknya aksi tawuran di kalangan pelajar yang kian beringas. Apalagi sepak terjangnya kini sudah menjurus kepada tindakan kriminalitas. Ironisnya lagi, tindakan brutal mereka kini sudah tak lagi mencerminkan seorang yang berbudi pekerti luhur, tetapi melainkan "preman berseragam biru". Contoh kasus yang pernah terjadi, seperti yang dilansir berbagai media cetak dan elektronik, dengan mata telanjang kita menyaksikan pertikaian antar pelajar yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Potret ini tentunya sangat mengusik hati kita semua, dan kita hanya mampu mengelus dada atas persoalan tersebut.

Perkelahian secara massal atau tawuran di lingkungan lembaga pendidikan merupakan wujud perbuatan akhlak yang tercela. Sedangkan akhlak tercela itu sudah dipastikan berasal dari setan, yang ingin menjerumuskan manusia agar tersesat dari ajaran agama Islam. Hal ini seperti ditegaskan di dalam Al-Qur'an Qs.

Al-Araf:12

قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

³⁷ Adek Alhamri dan M Fakhurrozi, *Kecerdasan Emosi Pada Remaja Pelaku Tawuran*, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2009, hlm. 5

Artinya: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".

Berdasarkan ayat Al Quran di atas bahwa Iblis adalah makhluknya sombong. Akhirnya Iblis pantang bersujud. Sehingga Allah SWT murka dan menghukumnya keluar dari surga. Sebelum Iblis dilempar ke dunia, ia meminta permintaan agar sebelum dunia ini kiamat, ia akan mengajak seluruh umat manusia agar tersesat dengan berbagai cara. Dan permintaan itu dikabulkan, sehingga peristiwa ini pun diabadikan oleh Allah SWT di dalam kita suci Al-Quran. Maka dari itu, jika ada pelajar dan mahasiswa yang tidak mengingat Allah, salah satunya terlibat aksi tawuran, maka saat itu hatinya telah terbawa setan, karena selalu membuat keributan dan keonaran. Apalagi sampai ada yang membunuh dan dibunuh, keduanya akan sama-sama terancam masuk neraka.

Diungkapkan di dalam sabda Rasul SAW, yang diriwayatkan oleh Shahih Al bukhari. Ia mengatakan, ketika Ahnaf bin Kais RA menghunus senjatanya, kemudian Abu Bakar Shiddiq bertanya kepadanya, "Kamu akan pergi untuk membantu temanmu yang sedang dalam "perkelahian," tanya Abu Bakar. Maka ia langsung berkata "Pulanglah engkau janganlah engkau mengikuti jejak mereka, karena aku telah mendengar sabda Rosulullah SAW bahwa jika dua orang atau dua kelompok muslim saling beradu dengan senjata, maka yang terbunuh dan yang membunuh keduanya sama-sama akan masuk nereka. Kemudian berkata kepada Rosulullah "Wahai Rosulullah, orang yang membunuh wajar bila masuk neraka, namun bagaimana dengan yang dibunuh?" Maka Rosulullah menjawab:"Karena

orang yang telah dibunuh itu jika tidak dibunuh maka ia juga akan berusaha untuk membunuh lawanya".

Selain itu juga, di dalam keterangan kitab suci Al-Qur'an terkait pembunuhan tanpa sebab yang jelas itu hukumnya haram, seperti yang tertuang dalam QS. Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".

Menyimak dari rujukan Al-Qur'an dan Hadis Nabi ini, bila dikaitkan dengan realitas saat ini tentunya tidak jauh berbeda. Seperti saat tawuran antar pelajar terjadi, tentunya keduanya ingin berusaha mengalahkan sampai tidak berdaya. Namun pada akhirnya di antara mereka pasti ada yang kalah dan menang. Bahkan ada yang dikorbankan berupa nyawa taruhannya. Maka dari itu, sekali lagi yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama dosa dan akan masuk neraka. Itu baru hukuman di akherat, sedangkan di dunia jelas akan mendapatkan hukuman seberat mungkin.

Sebab maraknya kekerasan dan perilaku negatif yang dilakukan oleh kaum terdidik, tentunya membuat masyarakat miris dan prihatin. Apalagi perbuatan itu dilakukan orang yang mengaku beragama Islam. Sedangkan dalam ajaran Islam disebutkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh untuk menjaga bersosialisasi dan berkomunikasi efektif dengan umat manusia sesuai harkat dan martabatnya. Membantu sesama manusia dalam kebaikan, menghindari

pertengkaran, memahami nilai dan norma yang berlaku, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan bermusyawarah dalam segala urusan untuk kepentingan bersama (bukan tawuran). Keberadaan Nabi selaku utusan Allah kepada umat manusia pada intinya dapat disimak dari ucapan beliau: "Sesungguhnya aku (Muhammad) ini diutus ke dunia semata-mata demi menyempurnakan Akhlak umat manusia" (al-Hadist). Meski kita bukan nabi, setidaknya selaku umatnya kita bisa mencontoh beliau.³⁸



³⁸ https://www.kompasiana.com/adimpiero/552fa8e16ea83426108b4586/tawuran-dalam-perspektif-islam?page=1&page_images=1 diakses pada tanggal 27 Januari 2023 Pukul 23.02 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati

Bagaimanapun juga kejahatan didunia ini tidak akan bisa di hilangkan, termasuk yang disertai dengan kekerasan seperti penganiayaan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat di hapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisirkan kejahatan itu. Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar.

Tawuran pelajar adalah kejahatan yang biasanya di kota-kota besar. Mereka (pelajar) bergerombol/berkumpul di tempat-tempat keramaian (halte, mall-mall, jalan-jalan protokol) siap mencari lawannya, tetapi tak jarang sasaran mereka justru pelajar sekolah yang tidak pernah ada masalah dengan sekolahan mereka. Dengan berpura-pura menanyakan nama seseorang yang mereka cari, dengan beraninya

merampas atau meminta uang dengan paksa kepada pelajar yang mereka temui. Dengan berbekal senjata tajam, gier, rantai, dan alat pemukul mereka siap mencari sasaraan dan melakukan tindak kekerasan. Para pelajar ini menurunkan kebiasaan buruknya kepada adik-adik kelasnya, dan mengapa pelajar begitu mudah untuk melakukan tindak kekerasan tawuran, inilah penyimpangan-penyimpangan yang tumbuh subur pada diri para pelajar. Mereka beralasan karena solidaritas pertemanan, di sinilah kekeliruan awal yang harus cepat dibetulkan sehingga tidak berkembang menjadi suatu kebutuhan untuk melakukan tawuran ini. Remaja atau generasi muda berada dalam dua paradigma yang saling bertolak belakang. Di satu sisi remaja dianggap sebagai usia potensial di mana mereka mempunyai kelebihan energi, berpikir tanggap, tangkas dan bermotivasi kuat. Di sisi lain masa remaja diasosiasikan sebagai sumber keributan, sumber pemasalahan sosial, dan pertikaian.

Penulis melakukan penelitian di Polsek Margorejo Pati, AKP Dwi Kristiawan selaku Kapolsek Margorejo Pati menjelaskan pernah terjadi tawuran di daerah Pati, dimana menurut narasumber berita tawuran tersebut harus segera diklarifikasi dan diselesaikan permasalahannya dikarenakan berita tawuran tersebut tersebar digrup whatsapp yang berisikan ratusan orang, narasumber menjelaskan bahwa banyak personel yang diturunkan salah satunya personel Polsek Margorejo.

Kasus tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2022 sore hari, dimana Kasi Humas Polresta Pati, AKP Pujiati mengatakan, kemarin sekira pukul 16.30 WIB, Kapolsek Tlogowungu Iptu Rumain mendapat kiriman video dari warga bahwa di Desa Wonorejo ada indikasi akan terjadi tawuran antar pelajar. Didapati segerombolan pelajar di Lapangan Desa Sambirejo. Begitu melihat mobil patroli,

mereka lari ke arah timur. Petugas mengejar mereka hingga masuk ke Desa Wonorejo. Akhirnya, dibantu warga, polisi menangkap enam siswa SMK dan membawa mereka ke Mapolsek Tlogowungu. Keenam siswa tersebut ialah MKN (17), AFA (16), WKB (17), BPGW (16) RBS (16), dan NAS (17). Polisi memeriksa ponsel milik mereka. Di dalamnya, ditemukan grup WhatsApp beranggotakan ratusan orang dengan pembahasan rencana tawuran. Di dalam grup tersebut ada yang masih aktif sekolah maupun sudah lulus. Chat grup tersebut berisi adanya rencana dan bahasa provokasi tawuran antar-SMK. Selanjutnya, polisi mendatangkan pihak sekolah dan orang tua murid untuk menjemput keenam pelajar itu. Enam pelajar itu juga diminta membuat surat pernyataan di atas meterai bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Keenam pelajar itu juga diwajibkan hadir di Polsek Tlogowungu setiap Senin dan Kamis pukul 10.00 WIB. AKP Pujiati berharap para guru bisa memberikan pembinaan kepada siswa lebih optimal dengan dampingan kepolisian. Hal itu agar kejadian serupa tidak terulang Kembali.³⁹

Berdasarkan pengalaman tersebut narasumber menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan dengan cara Tawuran adalah faktor pengaruh lingkungan, faktor pendidikan yang kurang, dan juga faktor keluarga. Kurangnya perhatian orangtua dalam mengajar dan mendidik anaknya dapat mempengaruhi seorang anak berperilaku.

³⁹ Wawancara dengan AKP Dwi Kristiawan S.H. pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB

Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap *implus-implus* yang kuat dan dorongan-dorongan *instinktif*. Dengan adanya *implus-implus* yang kuat, dorongan *primitive* serta sentiment-sentimen hebat, kemudian mereka salurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi. Yang mereka anggap memiliki nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka merasa perlu memamerkan energy dan semangat hidup mereka dalam wujud aksi bersama seperti perkelahian antar kelompok atau tawuran. Narasumber menjelaskan bahwa tawuran antar pelajar terjadi untuk mengetahui kesetiakawanan yang tinggi, solodaritas, loyalitas, dan kesediaan untuk berkorban demi nama besar kelompok sendiri akan sangat di hargai oleh anggota kelompok, khususnya oleh ketua kelompok.⁴⁰

Narasumber menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja dalam menghadapi masalah di lingkungan sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka tersebut merupakan bentuk reaksi yang irasional dalam proses belajar, dalam bentuk ketidak mampuan mereka untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain anak tersebut melakukan pelarian diri yang irasional dengan melakukan hal-hal yang negative seperti perilaku agresi, kekerasan, dan pelanggaran

⁴⁰ <http://duniasushii.blogspot.com/2012/10/opini-tawuran-pelajar.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul 19.00 WIB

terhadap norma yang diwujudkan dalam bentuk perkelahian kelompok antar remaja.

Faktor internal dari kenakalan remaja dalam bentuk perkelahian antar kelompok dipengaruhi oleh adanya:⁴¹

- a. Reaksi frustasi negative Merupakan cara beradaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman modern saat ini. Semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis, sebagai akibat dari pemaksaan konflik-konflik batin sendiri secara bersalah, yang menimbulkan mekanisme responsive yang keliru atau tidak cocok. Seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin kompleks, banyak remaja yang belum siap dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan social yang terjadi. Sehingga mereka mengalami banyak kejutan, frustasi, konflik terbuka baik internal maupun eksternal, ketegangan batin bahkan gangguan jiwa. Ditambah lagi dengan banyaknya tuntutan social, sanksi-sanksi dan tekanan social masyarakat yang mereka anggap melawan kebebasan dan ambisi mereka yang sedang menggebu-gebu.
- b. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja, Gangguan pengamatan dan tanggapan itu antara lain berupa: ilusi, halusinasi, dan gambaran semu. Tanggapan dari anak remaja bukan pencerminan realitas yang nyata melainkan pengolahan batin yang keliru sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Hal ini disebabkan adanya harapan

⁴¹ Wawancara dengan AKP Dwi Kristiawan S.H., pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB

yang terlalu muluk, dan kecemasan yang berlebihan. Akibatnya anak remaja berubah menjadi agresif dan eksploratif dalam menghadapi berbagai macam tekanan dari luar. Maka dari itu reaksi yang diwujudkan berupa bertindak menyerang berkelahi dan cepat naik darah.

- c. Gangguan berpikir dan intelegensi pada remaja, Anak yang cerdas pasti mampu membetulkan kekeliruan sendiri dengan jalan berfikir logis dan membedakan fantasi dengan kenyataan. Sebaliknya orang yang terganggu jiwanya akan memeralat pikiran mereka sendiri untuk membela dan membenarkan tanggapan yang salah. Akibatnya reaksi dan tingkah laku anak menjadi salah kaprah, bisa menjadi liar, tidak terkendali, selalu memakai cara keras dan perkelahian dalam menghadapi segala kejadian.
- d. Gangguan perasaan atau emosional pada anak remaja, Perasaan bergandengan dengan pemuasan terhadap harapan, keinginan dan kebutuhan manusia. Jika semua itu terpuaskan, orang akan merasa senang dan bahagia, namun apabila keinginan dan kebutuhan tidak terpenuhi, ia akan mengalami kekecewaan dan bahkan frustrasi. Maka perasaan selalu mengiringi proses ketegangan dan pemuasan kebutuhan gangguan-gangguan fungsi perasaan ini antara lain berupa:
- 1) Inkontensi emosional, yaitu tidak terkendalinya perasaan yang meletup-letup eksplosif, dan tidak bisa di kekang.
 - 2) Labilitas emosional, yaitu suasana hati yang terus menerus berganti dan tidak tetap.

- 3) Ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan, disebabkan karena sejak kecil anak tidak di perkenankan dengan kasih sayang, kebaikan, dan perhatian.
- 4) Kecemasan, merupakan bentuk ketakutan pada hal yang tidak jelas, tidak rill, dan di rasakan sebagai ancaman yang tidak bisa di hindari.
- 5) Rasa rendah diri, dapat melemahkan fungsi berfikir, intelektual, dan kemauan anak

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, factor eksternal terbagi 3 yaitu :

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidak harmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja.

b. Faktor Sekolah/Pendidikan

Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik namun juga pandai secara akhlaknya . Sekolah merupakan

wadah untuk para siswa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya disekolah tidak jarang ditemukan ada seorang guru yang tidak memiliki cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut menunjukkan kemarahannya melalui kekerasan. Hal ini bisa saja ditiru oleh para siswanya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang baik. Selain itu sekolah juga di tuntut untuk memberi kegiatan Ekstrakurikuler agar dapat membantu para siswa sehingga siswa lebih meluangkan waktu mereka dengan kegiatan yang positif, contoh kegiatannya Bola, Basket, Marchingband, Musik, Pramuka, Bulutangkis, Sispala, organisasi HI dan mengadakan seminar tentang akibat tawuran sehingga tidak ada lagi pelajar yang melakukan tindak bodoh dengan tawuran, Jurnalistik karna ekskul jurnalistik (dapat menambah pengetahuan dan berbagai ilmu melalui majalh dinding pada lingkungan sekolah)

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal dilingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik. Kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan dipikiran para remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis. Tidak

adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran.

Terkait hal itu, penulis memperoleh penjelasan dan hasil wawancara dengan narasumber bahwa upaya untuk menanggulangi tawuran antar pelayar yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah
2. Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya tawuran
3. Berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru
4. Memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak membiarkan anaknya berkeliaran
5. Untuk Tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya di pangilkan Linmas dari Babas (bimbingan masyarakat) untuk meringankan sanksi terhadap pelaku anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan itu penulis yang menguraikan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya tawuran yang dilakukan oleh pelajar untuk menanggulangi tawuran yang terjadi di wilayah Hukum wilayah sektor gayamsari adalah sebagai berikut:

1. Metode Pre-emptif

M Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian

Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar

⁴² Wawancara dengan AKP Dwi Kristiawan, S.H., pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB

masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada para pelajar agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a. Membina hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain/warga setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri.
- b. Ikut serta bilamana sekolah mengadakan penyuluhan entah itu penyuluhan narkoba dll
- c. Ikut dalam pembinaan generasi muda dengan mendukung segala kegiatan olahraga dan kegiatan positif lainnya.
- d. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang di anggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

2. Metode Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai

dengan apa yang di kemukakan oleh seseorang kriminolog. W. A. Bonger yaitu “mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”⁴³. Berdasarkan apa yang diutaraka oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

1. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada pelajar baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat. Tema yang biasa di angkat adalah Narkoba, bahaya Miras, bahaya Tawuran pada pelajar serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antara sekolah tidak terjadi lagi sehingga tidak mengganggu orang lain. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar pelajar juga taat dengan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban sesama pelajar yang masih membutuhkan bimbingan khusus oleh Guru/orang tua, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.
2. Menempatkan anggota kepolisian pada tempat yang di anggap rawan atau tempat yang ramai dikunjungi oleh para pelajar seperti Kafe, Mol,

⁴³ Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011, hlm.65

tempat main PS (playstation), tempat- tempat nongkrong lainnya (yang diduga tempat mereka sering berkunjung)

3. Mengadakan Patroli keliling hingga 3 kali sehari di depan gedung sekolah atau mengkoordinir guru-guru di setiap sekolah agar mencegah siswa berkeliaran saat jam pelajaran.
4. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
5. Mendirikan pos-pos penjagaan di setiap tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan siswa/pelajar.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin di setiap daerah-daerah yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya perkelahian antar sekolah. Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan partroli dapat berinteraksi dengan masyarakat/pelajar agar tercipta hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat/pelajar sehingga dapat mencerminkan bahwa kepolisian adalah abadi masyarakat dan pengayom masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu dengan memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau anak pada umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, sedangkan bagi korban kekerasan fisik di sekolah dengan

menyediakan tempat khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman atau berpegangan pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”⁴⁴.

Di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran pelajar merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku tawuran pelajar. Menurut Anton Tabah Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas⁴⁵. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat.

⁴⁴ Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

⁴⁵ Anton tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.2

Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat. Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil.

3. Metode Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan di limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam perkelahian antar sekolah dapat di kenakan hukuman melalui proses persidangan.

Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada

umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar pelajar menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku antar pelajar dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat karna pelakunya adalah pelajar dimana pelaku tersebut belum bisa di katakan tersangka tapi pelaku anak dan hukumannya juga tidak sebanding dengan hukuman orang dewasa apalagi anak tersebut masih dibawah umur. Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁴⁶

Peran aparat kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Andi Hamzah mengatakan bahwa kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian

⁴⁶ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan kekerasan*, P.T Alumni, Bandung, 1981, hlm. 165

dalam mengungkap suatu tindak pidana Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-undang yang mengatur tentang tawuran pelajar belum ada dan diatur secara khusus⁴⁷. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku tawuran pelajar.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana. Dalam penyelesaian perkelahian antar pelajar dapat juga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perdamaian

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian. Persamaan merupakan langkah yang terbaik dalam menyelesaikan antar pelajar terjadi sebelum konflik dan penyelesaian dapat dilakukan

⁴⁷ Andi Hamzah, *Delik delik tertentu didalam KUHP*, Hamka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.81

perjanjian damai antara para pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

b. Musyawarah Mufakat

Penyelesaian konflik antar kelompok pelajar dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, apa penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya pihak kepolisian menyerahkan semua masalah tersebut kepada sekolah, atau Orang tua siswa, apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak sekolah maupun orangtua siswa, apakah siswa tersebut diberikan sanksi sebagaimana tindakannya diluar sekolah (kecuali kasus yang ditimbulkan pelajar tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan) yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar kelompok.

c. Pembayaran Ganti Rugi

Penyelesaian perkelahian antar kelompok dapat diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi, apabila penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian tidak ada titik temu penyelesaian maka pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi kerugian diantara para pihak yang berkonflik akibat luka, kerusakan kerusakan fasilitas umum/pribadi dan lain-lain. Maka pembayaran ganti rugi sebagai penggantinya. Dari beberapa kasus perkelahian antar pelajar

pada tahun 2020 yang terjadi di Kabupaten Pati. Tidak ada kasus diselesaikan melalui proses pengadilan. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian perkelahian antar pelajar tersebut lebih kepada upaya penyelesaian melalui jalur diluar hukum seperti perdamaian dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, para pihak yang bertikai diharapkan untuk menahan diri, bersikap kooperatif dan memberikan kesaksian yang benar.

Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian harus terus ditingkatkan demi mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar mengingat dampak atau akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan pihak sekolah, terutama Orang Tua siswa dan masyarakat setempat.

Sejalan dengan penjelesaian tersebut diatas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat/pelajar serta melindunginya, seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu; untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri⁴⁸.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan

⁴⁸ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.28 Tahun 1997

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum⁴⁹. Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi di antara pelajar tidak hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

B. Kendala dan solusi Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati

Setiap usaha penyelenggaraan bernegara tidak terlepas yang namanya kendala mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelesaian tawuran antar pelajar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Polsek Margorejo, penulis memperoleh hasil yang menjadi kendala dan solusi yang dialami oleh Kepolisian Polsek Margorejo, diataranya sebagai berikut:⁵⁰

1. Alat bukti yang belum mencukupi.

Maksudnya belum mencukupi di sini yaitu belum ditemukannya alat bukti satu pun, atau masih ditemukan satu alat bukti karena minimal dua alat bukti. Hal ini sangat mungkin terjadi di lapangan, banyak kemungkinan yang membuat hal itu terjadi. Misalnya kesulitan dalam mencari keterangan saksi

⁴⁹ Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945

⁵⁰ Wawancara dengan AKP Dwi Kristiawan, S.H., pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB

karena banyak orang yang melihat kejadiannya tidak mau ikut campur tangan dalam kasus yang diperiksa, atau takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena berpikir akan ditangkap juga, bisa juga yang menjadi saksi berhalangan untuk memberikan keterangannya kepada penyidik. Kesulitan mencari keterangan terdakwa, karena demi menutup kesalahannya terdakwa rela berbohong dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

2. Tersangka melarikan diri

Hal ini terjadi dikarenakan biasanya pelaku tawuran antar pelajar kabur atau melarikan diri ke persembunyian atau memecah kelompok sehingga petugas kewalahan untuk menangkap semua pelaku.

Setiap kendala yang dihadapi kepolisian maka harus ada solusinya, agar setiap kasus tawuran antar pelajar yang terjadi tidak sampai berhenti ditengah jalan dan dapat menemukan kebenaran dan keadilan pada akhirnya. Solusi dari kendala yang sudah dijelaskan di atas yaitu:

1. Alat bukti yang belum mencukupi atau dihilangkan oleh tersangka tentunya penyidik akan mencari alat bukti tersebut. Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus, karena penyidik membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tersangka melarikan diri, maka penyidik harus melakukan penyidikan lebih lanjut. Hampir sama dengan solusi nomor 1 (satu), maka dalam hal ini penyidik wajib untuk mencari si tersangka. Apabila tersangka berada di luar daerah

wewenang penyidik, maka penyidik bisa bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHP. Jika sudah ditemukan maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, dimaksudkan agar si tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi.

Narasumber, menegaskan bahwa peran yang dilakukan Polsek Margorejo untuk mencegah tawuran antar pelajar, dibutuhkan penanggulangan serius. Sebab jika dibiarkan tawuran antar pelajar akan terus menimbulkan kecemasan, keonaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dibutuhkan peran kepolisian, pemerintah serta masyarakat sendiri. Pada umumnya perbuatan tawuran antar pelajar tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pihak kepolisian, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesadaran diri masyarakat. ada dua hal yang dilakukan kepolisian dalam rangka mengantisipasi tawuran antar pelajar. Pertama adalah melakukan edukasi dengan menggandeng komunitas yang intens dan konsen terhadap maraknya tawuran antar pelajar. Kedua, polisi terus melakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme patroli rutin dimana sering terjadi tawuran antar pelajar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polsek Margorejo Kabupaten Pati, tentang peranan kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polsek Margorejo Kabupaten Pati, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu:
 - a. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah
 - b. Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya tawuran
 - c. Berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru
 - d. Memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak membiarkan anaknya berkeliaran
 - e. Untuk Tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya di Pangkalan Linmas dari Babas (Bimbingan Masyarakat) untuk meringankan sanksi terhadap pelaku anak.

Peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati juga menerapkan 3 Metode penanggulangan yaitu metode Pre-emptif, Pre-ventif dan juga Represif.

2. Kendala Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu alat bukti yang belum

mencukupi dan tersangka melarikan diri. Sedangkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan solusi untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan seluruh kepolisian republik Indonesia untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan Pasal 119 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai saran untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum yaitu sebagai berikut:

1. Sangat pentingnya peran serta masyarakat ataupun orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, agar tidak melakukan tawuran antar pelajar, dikarenakan menurut penulis tawuran antar pelajar adalah sebuah tindakan yang berawal dari niat iseng atau onar dari seseorang yang mengajak sebuah kelompok.
2. Agar lebih tanggapnya pihak kepolisian dalam menanggapi aduan atau laporan masyarakat mengenai tawuran antar pelajar, dikarenakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum dapat membahayakan keberadaan lingkungan sekitar seperti terjadinya pengrusakan fasilitas umum atau barang-barang milik masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman Assegaf. *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Delik delik tertentu didalam KUHP*, Hamka Cipta, Jakarta, 1993.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993.
- Anton tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesindo, Bandung, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Imam Anshori Shaleh. *Tawuran Pelajar Fakta Sosial Yang Tak Berkesudahan di Jakarta*, IRCISOD, Jogjakarta, 2004.
- Jamal Ma'mur Asmani. *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Buku Biru, Jogjakarta, 2012.
- Kartini Kartono. *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- _____. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Mohammad Ali, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan kejahatan Kekerasan*, P.T Alumni, Bandung, 1981.
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Sinar Baru Algensido Offset, Bandung, 2004.
- Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Willis, Sofyan S. *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Internet

<http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-di-akses-pada-tanggal-10-Juni-2022-Pukul-18.57-WIB>

<https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 19.55 WIB.)

<http://duniasushii.blogspot.com/2012/10/opini-tawuran-pelajar.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022 Pukul 19.00 WIB

<http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-peranan.html#.XVpxiUVR3IV> di akses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 18.57 WIB

<http://tawuranpelajardalamislam.blogspot.com/2017/05/tawuran-antar-pelajar.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2022, pada pukul 18.24 WIB

<http://www.fotodakwah.com/2017/03/hukum-tawuran-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 18.32 WIB

<https://kbbi.lektur.id/penyelesaian> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 19.55 WIB.)

<https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/> Diakses pada 1 Agustus 2022, Pada pukul 16.37 WIB